



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I:**

Nama lengkap : **Yoga Adityas Prasetya Alias Yoga Bin Murtani;**  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun /9 Juli 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. RA. Kartini Gang H. Ranum Rt.003/026 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi / Kp. Rawa Panjang Jl. RA Kartini Rt.005/001 Kelurahan Sepanjang Jaya Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;

**Terdakwa II:**

Nama lengkap : **Sahendra Alias Hendra Bin Subur;**  
Tempat lahir : Bekasi;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/2 Agustus 2001;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. RA Kartini Gang H. Ranum 1 Rt.003/026 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Bengkel;

**Terdakwa III:**

Nama lengkap : **Sutrisno Alias Trisno Bin Rasma;**  
Tempat lahir : Cirebon;  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/8 Januari 2002;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. RA Kartini Gang hambali II Rt.003/025 Kelurahan  
Margahayu Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak bekerja;

Para Terdakwa masing-masing ditangkap tanggal 24 November 2023;

Para Terdakwa, masing-masing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

## **Terdakwa I:**

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;

## **Terdakwa II:**

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;

## **Terdakwa III:**

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 24 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOGA ADITYAS PRASETYA Alias YOGA Bin MURTANI, terdakwa SAHENDRA Alias HENDRA Bin SUBUR dan terdakwa SUTRISNO Alias TRISNO Bin RASMA bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOGA ADITYAS PRASETYA Alias YOGA Bin MURTANI, terdakwa SAHENDRA Alias HENDRA Bin SUBUR dan terdakwa SUTRISNO Alias TRISNO Bin RASMA masing-masing selama 2 (dua) tahun Penjara dikurangi sepenuhnya dengan lamanya Para terdakwa ditahan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, Noka : MH1JM8215MK411833 Nosin: JM82E1410038 yang nomor polisinya telah diganti dengan No.Pol : B-5753-KDR;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi NATALIA INDRIANI
  - 1.1 (satu) buah tas slempang warna cream bertuliskan adidas berisi 1 (satu) buah gagang kunci letter T berikut 2 (dua) buah anak kunci letter T
  2. 3 (tiga) buah pembuka kunci penutup kontak
  3. 1 (satu) mesin gerinda
  4. 1 (satu) buah korek api berbentuk senjata api dan 1 (satu) martil
  5. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merah bertuliskan BUFFBACK berisi 1 (satu) gagang kunci letter T berikut anak kunci letter T

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 2 (dua) buah pembuka kunci penutup kontak
7. 11 (sebelas) buah plat nomor kendaraan
8. 1 (satu) buah tas slempang merk TAPAX co berisi 1 (satu) buah gagang kunci leter T
9. 2 (dua) buah anak kunci leter T dan 1 (satu) buah pembuka kunci penutup kontak

No. 1 s/d No.9 Dirampas untuk dimusnahkan

1. 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda beat Pop Noka: MH1JFD21XDK369761 Nosin : JFD2E1364141 warna dirubah menjadi hitam dan NoPol telah diganti dengan No. Pol : B-2447-YAS

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan hukuman seringan-ringannya terhadap Para terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan bertetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YOGA ADITYAS PRASETYA Alias YOGA Bin MURTANI, terdakwa SAHENDRA Alias HENDRA Bin SUBUR dan terdakwa SUTRISNO Alias TRISNO Bin RASMA, pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, sekitar pukul 06.30 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2023 bertempat di parkir Alfamart Ruko Permata, Rt.005/RW. 02, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa YOGA ADITYAS PRASETYA Alias YOGA Bin MURTANI yang selanjutnya kami sebut dengan Terdakwa I, terdakwa SAHENDRA Alias HENDRA Bin SUBUR yang selanjutnya kami sebut dengan Terdakwa II dan terdakwa SUTRISNO Alias TRISNO BIN RASMA yang selanjutnya kami sebut dengan Terdakwa III secara bersama-sama, pada hari Selasa, tanggal 21

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023, sekitar pukul 06.30 WIB. telah mengambil sepeda motor merk Honda Beat No.Pol.: B-4398-KVW milik saksi NATALIA INDRIANI.

- Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2023 jam 06.00 Wib di Kontrakan ketika Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III sedang berkumpul di Kontrakan terdakwa YOGA ADITYAS PRASETYA Alias YOGA Bin MURTANI yang berada di Kampung Rawa Panjang, Jalan RA Kartini RT. 005/RW.001, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, dimana Terdakwa I yang memiliki niat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, dimana niat tersebut diutarakan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III dan atas ajakan Terdakwa I tersebut, Terdakwa II dan Terdakwa III setuju.

- Bahwa untuk pelaksanaannya Terdakwa I dengan membawa tas warna cream yang bertuliskan Adidas yang didalamnya berisikan kunci leter T beserta 2 (dua) anak kuncinya serta pembuka penutup kunci dan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol.: B-2447-YAS milik Terdakwa I, dimana Terdakwa III yang mengendarai, sedangkan Terdakwa II membonceng ditengah dan Terdakwa I membonceng di belakang, berkeliling mencari sepeda motor.

- Bahwa sekitar jam 06.30 WIB di hari Selasa, tanggal 21 November 2023 setelah Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sampai di Alfamart Ruko Permata, Rt.005/RW. 02, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, melihat sepeda motor merk Honda Beat No.Pol.: B-4398-KVW milik saksi NATALIA INDRIANI yang ditinggal didepan Alfamart untuk belanja di Alfamart.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menuju sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa III menunggu diatas sepeda motor yang dibawanya.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I selanjutnya tanpa seijin pemiliknya Terdakwa I langsung membuka kunci sepeda motor Honda Beat No.Pol.: B-4398-KVW milik saksi NATALIA INDRIANI dengan kunci leter T yang dibawanya dan karena kunci leter T, patah selanjutnya Terdakwa I mendorong kebelakang menuju jalan dan selanjutnya Terdakwa I menaiki dan Terdakwa II membonceng sepeda motor yang dikendarai Terdakwa III sambil mendorong dengan kaki (menyetep) sepeda motor yang dinaiki Terdakwa I untuk menuju ke kontrakan Terdakwa I.

- Setelah sampai di kontrakan Terdakwa I selanjutnya nomor polisi sepeda motor Honda Beat milik saksi NATALIA INDRIANI diganti dengan No.Pol : B-5753-KDR dan list nya digabti warna merah dengan tujuan supaya sepeda motor milik saksi NATALIA INDRIANI tidak dikenali.

- Bahwa saksi ADITYA DWI BINTORO, saksi DEBY ILYAS FIRDAUS dan saksi ANDRA PRAYITNO yang merupakan anggota polisi yang mendapatkan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





laporan dari saksi NATALIA INDRIANI, selanjutnya melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 sekitar jam 22.30 WIB setelah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III adalah yang mengambinya sehingga saksi ADITYA DWI BINTORO, saksi DEBY ILYAS FIRDAUS dan saksi ANDRA PRAYITNO mendatangi kontrakan Terdakwa I dan didapatkan bahwa sepeda motor merk Honda Beat No.Pol.: B-4398-KVW milik saksi NATALIA INDRIANI berada dikontrakan yang mana telah diganti No.Polnya dengan No.Pol : B-5753-KDR dan setelah diinterogasi bahwa Terdakwa I, II dan III adalah yang mengambil motor merk Honda Beat No.Pol.: B-4398-KVW milik saksi NATALIA INDRIANI.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I, II dan III saksi NATALIA INDRIANI mengalami kerugian sebesar Rp. 19.987.000,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa YOGA ADITYAS PRASETYA Alias YOGA Bin MURTANI, terdakwa SAHENDRA Alias HENDRA Bin SUBUR dan terdakwa SUTRISNO Alias TRISNO Bin RASMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti, serta tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

**1. Saksi Natalia Indriani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, sekitar pukul 06.30 WIB saksi telah kehilangan sepeda motor merk Honda Beat No.Pol.: B-4398-KVW milik saksi yang diambil oleh para terdakwa;
- Bahwa sepeda merk Honda Beat No.Pol.: B-4398-KVW milik saksi NATALIA INDRIANI masih dalam proses pembayaran angsuran melalui leasing FIF Pasr Baru Bekasi Timur Kota bekasi dan STNK milik saksi yang berada pada sepeda motor tersebut juga hilang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2023 sekira jam 06.10 Wib saksi berangkat dari rumah di Kp. Pangkalan Bambu Rt.004/001 Kel. Margajaya Kec. Bekasi selatan Kota Bekasi menuju alfmart di ruko Permata Rt.005/002 Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi ketika berbelanja saksi memarkirkan sepeda motornya di halaman Alfamart dengan posisi di kunci



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stang dan setelah berbelanja melihat sepeda motor yang awalnya diparkir di halaman ruko Alfamart sudah tidak ada;

- Bahwa kemudian saksi masuk kembali ke alfamart ke meja kasir untuk mengecek di CCTV yang ada di Alfamart dan didapati bahwa ada 2 orang yang telah mengambil sepeda motor saksi dengan cara menjebol kunci kontak dan dibawa pergi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melaporkan kepada Polsek Bekasi Selatan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I, II dan III saksi mengalami kerugian sebesar Rp.19.987.000,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Aditya Dwi Bintoro**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh Penyidik;
- Bahwa saksi telah mengamankan dan menangkap para terdakwa yang telah melakukan mengambil barang milik orang lain pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2023 sekitar jam 22.30 Wib di kontrakan di Kp. Rawa Panjang Jl. RA. Kartini Rt.005/001 Kelurahan Sepanjang Jaya Kec. Rawalumbu Kota Bekasi;
- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama dengan Tim yaitu Saksi Andra Prayitno dan Saksi Deby Ilyas Firdaus anggota kepolisian dari Polsek Bekasi Timur;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Para terdakwa yaitu sepeda motor merk Honda Beat No.Pol.: B-4398-KVW milik saksi Natalia Indriani;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi korban di parkir di Alfamart Ruko Permata, Rt.005/RW. 02, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, dimana pemiliknya sedang belanja di Alfamart;
- Bahwa Terdakwa I tanpa seijin pemiliknya langsung membuka kunci sepeda motor Honda Beat No.Pol.: B-4398-KVW milik saksi Natalia Indriani dengan kunci leter T yang dibawanya dan karena kunci leter T, patah selanjutnya Terdakwa I mendorong ke belakang menuju jalan dan selanjutnya Terdakwa I menaiki dan Terdakwa II membonceng sepeda motor yang dikendarai Terdakwa III sambil mendorong dengan kaki (menyetep) sepeda motor yang dinaiki Terdakwa I untuk menuju ke kontrakan Terdakwa I;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di kontrakan Terdakwa I selanjutnya nomor polisi sepeda motor Honda Beat milik saksi Natalia Indriani diganti dengan No.Pol B-5753-KDR dan listnya diganti warna merah dengan tujuan supaya sepeda motor milik saksi Natalia Indriani tidak dikenali;
  - Bahwa setelah diinterogasi para terdakwa telah mengambil sepeda motor sepeda motor milik Saksi korban di parkir di Alfamart Ruko Permata, Rt.005/RW. 02, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, dimana pemiliknya sedang belanja di Alfamart;
  - Bahwa atas kejadian tersebut saksi membawa barang bukti beserta para terdakwa untuk diproses lebih lanjut di Polsek bekasi Timur;
  - Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**3. Saksi Deby Ilyas Firdaus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengamankan dan menangkap para terdakwa yang telah melakukan mengambil barang milik orang lain pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2023 sekira jam 22.30 Wib di kontrakan di Kp. Rawa Panjang Jl.RA. Kartini Rt.005/001 Kelurahan Sepanjang Jaya Kec. Rawalumbu Kota Bekasi;
- Bahwa benar para terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama dengan Tim Yaitu Saksi Andra Prayitno dan Saksi Aditya Dwi Bintoro anggota kepolisian dai Polsek Bekasi Timur;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Para terdakwa yaitu sepeda motor merk Honda Beat No.Pol.: B-4398-KVW milik saksi Natalia Indriani;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi korban di parkir di Alfamart Ruko Permata, Rt.005/RW. 02, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, dimana pemiliknya sedang belanja di Alfamart;
- Bahwa Terdakwa I tanpa seijin pemiliknya langsung membuka kunci sepeda motor Honda Beat No.Pol.: B-4398-KVW milik saksi Natalia Indriani dengan kunci leter T yang dibawanya dan karena kunci leter T, patah selanjutnya Terdakwa I mendorong ke belakang menuju jalan dan selanjutnya Terdakwa I menaiki dan Terdakwa II membonceng sepeda motor yang dikendarai Terdakwa III sambil mendorong dengan kaki (menyetep) sepeda motor yang dinaiki Terdakwa I untuk menuju ke kontrakan Terdakwa I;
- Bahwa setelah sampai di kontrakan Terdakwa I selanjutnya nomor polisi sepeda motor Honda Beat milik saksi Natalia Indriani diganti dengan No.Pol B-

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5753-KDR dan list nya digabti warna merah dengan tujuan supaya sepeda motor milik saksi Natalia Indriani tidak dikenali;

- Bahwa setelah diinterogasi para terdakwa telah mengambil sepeda motor sepeda motor milik Saksi korban di parkir di Alfamart Ruko Permata, Rt.005/RW. 02, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, dimana pemiliknya sedang belanja di Alfamart;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi membawa barang bukti beserta para terdakwa untuk diproses lebih lanjut di Polsek Bekasi Timur;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi **Andra Prayitno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengamankan dan menangkap para terdakwa yang telah melakukan mengambil barang milik orang lain pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2023 sekitar jam 22.30 Wib di kontrakan di Kp. Rawa Panjang Jl.RA. Kartini Rt.005/001 Kelurahan Sepanjang Jaya Kec. Rawalumbu Kota Bekasi;
- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama dengan Tim Yaitu Saksi Aditya Dwi Bintoro dan Saksi Deby Ilyas Firdaus anggota kepolisian dari Polsek Bekasi Timur;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Para terdakwa yaitu sepeda motor merk Honda Beat No.Pol.: B-4398-KVW milik saksi Natalia Indriani;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi korban di parkir di Alfamart Ruko Permata, Rt.005/RW. 02, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, dimana pemiliknya sedang belanja di Alfamart;
- Bahwa Terdakwa I tanpa seijin pemiliknya langsung membuka kunci sepeda motor Honda Beat No.Pol. B-4398-KVW milik saksi Natalia Indriani dengan kunci leter T yang dibawanya dan karena kunci leter T, patah selanjutnya Terdakwa I mendorong ke belakang menuju jalan dan selanjutnya Terdakwa I menaiki dan Terdakwa II membonceng sepeda motor yang dikendarai Terdakwa III sambil mendorong dengan kaki (menyetep) sepeda motor yang dinaiki Terdakwa I untuk menuju ke kontrakan Terdakwa I;
- Bahwa setelah sampai di kontrakan Terdakwa I selanjutnya nomor polisi sepeda motor Honda Beat milik saksi Natalia Indriani diganti dengan No.Pol B-5753-KDR dan list nya digabti warna merah dengan tujuan supaya sepeda motor milik saksi Natalia Indriani tidak dikenali;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi para terdakwa telah mengambil sepeda motor sepeda motor milik Saksi korban di parkir di Alfamart Ruko Permata, Rt.005/RW. 02, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, dimana pemiliknya sedang belanja di Alfamart;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi membawa barang bukti beserta para terdakwa untuk di proses lebih lanjut di Polsek Bekasi Timur;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I:**

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2023 jam 06.00 Wib di kontrakan ketika Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III sedang berkumpul di Kontrakan terdakwa I yang berada di Kampung Rawa Panjang, Jalan RA Kartini RT. 005/RW.001, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, dimana Terdakwa I yang memiliki niat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, dimana niat tersebut diutarakan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III dan atas ajakan Terdakwa I tersebut, Terdakwa II dan Terdakwa III setuju;
- Bahwa untuk pelaksanaannya Terdakwa I dengan membawa tas warna cream yang bertuliskan Adidas yang didalamnya berisikan kunci leter T beserta 2 (dua) anak kuncinya serta pembuka penutup kunci dan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol.: B-2447-YAS milik Terdakwa I, dimana Terdakwa III yang mengendarai, sedangkan Terdakwa II membonceng ditengah dan Terdakwa I membonceng di belakang, berkeliling mencari sepeda motor;
- Bahwa sekitar jam 06.30 WIB di hari Selasa, tanggal 21 November 2023 setelah Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sampai di Alfamart Ruko Permata, Rt.005/RW. 02, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, melihat sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. B-4398-KVW milik saksi Natalia Indriani yang ditinggal didepan Alfamart untuk belanja di Alfamart;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menuju sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa III menunggu diatas sepeda motor yang dibawanya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I selanjutnya tanpa seijin pemiliknya Terdakwa I langsung membuka kunci sepeda motor Honda Beat No.Pol.: B-4398-KVW milik saksi Natalia Indriani dengan kunci leter T yang dibawanya dan karena kunci leter T, patah selanjutnya Terdakwa I mendorong ke belakang menuju jalan dan selanjutnya Terdakwa I menaiki dan Terdakwa II membonceng sepeda motor yang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai Terdakwa III sambil mendorong dengan kaki (menyetep) sepeda motor yang dinaiki Terdakwa I untuk menuju ke kontrakan Terdakwa I;

- Bahwa setelah sampai di kontrakan Terdakwa I selanjutnya nomor polisi sepeda motor Honda Beat milik saksi Natalia Indriani diganti dengan No.Pol B-5753-KDR dan list nya diganti warna merah dengan tujuan supaya sepeda motor milik saksi Natalia Indriani tidak dikenali;
- Bahwa saksi Aditya Dwi Bintoro, saksi Deby Ilyas Firdaus dan saksi Andra Prayitno yang merupakan anggota polisi yang mendapatkan laporan dari saksi Natalia Indriani, selanjutnya melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 sekitar jam 22.30 WIB setelah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III adalah yang mengambinya sehingga saksi Aditya Dwi Bintoro, saksi Deby Ilyas Firdaus dan saksi Andra Prayitno mendatangi kontrakan Terdakwa I dan didapatkan bahwa sepeda motor merk Honda Beat No.Pol.: B-4398-KVW milik saksi Natalia Indriani berada dikontrakan yang mana telah diganti No.Polnya dengan No.Pol B-5753-KDR dan setelah diinterogasi bahwa Terdakwa I, II dan III adalah yang mengambil motor merk Honda Beat No.Pol B-4398-KVW milik saksi Natalia Indriani;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I, II dan III saksi Natalia Indriani mengalami kerugian sebesar Rp.19.987.000,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

## **Terdakwa II:**

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2023 jam 06.00 Wib di kontrakan ketika Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III sedang berkumpul di Kontrakan terdakwa I yang berada di Kampung Rawa Panjang, Jalan RA Kartini RT. 005/RW.001, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, dimana Terdakwa I yang memiliki niat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, dimana niat tersebut diutarakan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III dan atas ajakan Terdakwa I tersebut, Terdakwa II dan Terdakwa III setuju;
- Bahwa untuk pelaksanaannya Terdakwa I dengan membawa tas warna cream yang bertuliskan Adidas yang didalamnya berisikan kunci leter T beserta 2 (dua) anak kuncinya serta pembuka penutup kunci dan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol.: B-2447-YAS milik Terdakwa I, dimana Terdakwa III yang mengendarai, sedangkan Terdakwa II membonceng ditengah dan Terdakwa I membonceng di belakang, berkeliling mencari sepeda motor;
- Bahwa sekitar jam 06.30 WIB di hari Selasa, tanggal 21 November 2023 setelah Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sampai di Alfamart Ruko Permata, Rt.005/RW. 02, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi,

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat sepeda motor merk Honda Beat No.Pol.: B-4398-KVW milik saksi Natalia Indriani yang ditinggal didepan Alfamart untuk belanja di Alfamart;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menuju sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa III menunggu diatas sepeda motor yang dibawanya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I selanjutnya tanpa seijin pemiliknya Terdakwa I langsung membuka kunci sepeda motor Honda Beat No.Pol.: B-4398-KVW milik saksi Natalia Indriani dengan kunci leter T yang dibawanya dan karena kunci leter T, patah selanjutnya Terdakwa I mendorong ke belakang menuju jalan dan selanjutnya Terdakwa I menaiki dan Terdakwa II membonceng sepeda motor yang dikendarai Terdakwa III sambil mendorong dengan kaki (menyetep) sepeda motor yang dinaiki Terdakwa I untuk menuju ke kontrakan Terdakwa I;

- Bahwa setelah sampai di kontrakan Terdakwa I selanjutnya nomor polisi sepeda motor Honda Beat milik saksi NATALIA INDRIANI diganti dengan No.Pol : B-5753-KDR dan list nya diganti warna merah dengan tujuan supaya sepeda motor milik saksi Natalia Indriani tidak dikenali;

- Bahwa saksi Aditya Dwi Bintoro, saksi Deby Ilyas Firdaus dan saksi Andra Prayitno yang merupakan anggota polisi yang mendapatkan laporan dari saksi Natalia Indriani, selanjutnya melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 sekitar jam 22.30 WIB setelah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III adalah yang mengambinya sehingga saksi Aditya Dwi Bintoro, saksi Deby Ilyas Firdaus dan saksi Andra Prayitno mendatangi kontrakan Terdakwa I dan didapatkan bahwa sepeda motor merk Honda Beat No.Pol.: B-4398-KVW milik saksi Natalia Indriani berada dikontrakan yang mana telah diganti No.Polnya dengan No.Pol B-5753-KDR dan setelah diinterogasi bahwa Terdakwa I, II dan III adalah yang mengambil motor merk Honda Beat No.Pol.: B-4398-KVW milik saksi Natalia Indriani;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I, II dan III, saksi Natalia Indriani mengalami kerugian sebesar Rp.19.987.000,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

## **Terdakwa III:**

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2023 jam 06.00 Wib di Kontrakan, ketika Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III sedang berkumpul di Kontrakan terdakwa I yang berada di Kampung Rawa Panjang, Jalan RA Kartini RT. 005/RW.001, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, dimana Terdakwa I yang memiliki niat untuk mengambil sepeda motor

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik orang lain, dimana niat tersebut diutarakan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III dan atas ajakan Terdakwa I tersebut, Terdakwa II dan Terdakwa III setuju;

- Bahwa untuk pelaksanaannya Terdakwa I dengan membawa tas warna cream yang bertuliskan Adidas yang didalamnya berisikan kunci leter T beserta 2 (dua) anak kuncinya serta pembuka penutup kunci dan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol.: B-2447-YAS milik Terdakwa I, dimana Terdakwa III yang mengendarai, sedangkan Terdakwa II membonceng ditengah dan Terdakwa I membonceng di belakang, berkeliling mencari sepeda motor;

- Bahwa sekitar jam 06.30 WIB di hari Selasa, tanggal 21 November 2023 setelah Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sampai di Alfamart Ruko Permata, Rt.005/RW. 02, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, melihat sepeda motor merk Honda Beat No.Pol.: B-4398-KVW milik saksi Natalia Indriani yang ditinggal didepan Alfamart untuk belanja di Alfamart;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menuju sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa III menunggu diatas sepeda motor yang dibawanya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I selanjutnya tanpa seijin pemiliknya Terdakwa I langsung membuka kunci sepeda motor Honda Beat No.Pol.: B-4398-KVW milik saksi Natalia Indriani dengan kunci leter T yang dibawanya dan karena kunci leter T, patah selanjutnya Terdakwa I mendorong kebelakang menuju jalan dan selanjutnya Terdakwa I menaiki dan Terdakwa II membonceng sepeda motor yang dikendarai Terdakwa III sambil mendorong dengan kaki (menyetep) sepeda motor yang dinaiki Terdakwa I untuk menuju ke kontrakan Terdakwa I;

- Bahwa setelah sampai di kontrakan Terdakwa I selanjutnya nomor polisi sepeda motor Honda Beat milik saksi Natalia Indriani diganti dengan No.Pol B-5753-KDR dan list nya diganti warna merah dengan tujuan supaya sepeda motor milik saksi Natalia Indriani tidak dikenali;

- Bahwa saksi Aditya Dwi Bintoro, saksi Deby Ilyas Firdaus dan saksi Andra Prayitno yang merupakan anggota polisi yang mendapatkan laporan dari saksi Natalia Indriani, selanjutnya melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 sekitar jam 22.30 WIB setelah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III adalah yang mengambinya sehingga saksi Aditya Dwi Bintoro, saksi Deby Ilyas Firdaus dan saksi Andra Prayitno mendatangi kontrakan Terdakwa I dan didapatkan bahwa sepeda motor merk Honda Beat No.Pol.: B-4398-KVW milik saksi Natalia Indriani berada dikontrakan yang mana telah diganti No.Polnya dengan No.Pol B-5753-KDR dan setelah

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinterogasi bahwa Terdakwa I, II dan III adalah yang mengambil motor merk Honda Beat No.Pol. B-4398-KVW milik saksi Natalia Indriani;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I, II dan III saksi Natalia Indriani mengalami kerugian sebesar Rp.19.987.000,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, Noka : MH1JM8215MK411833 Nosin: JM82E1410038 yang nomor polisinya telah diganti dengan No.Pol : B-5753-KDR;
- 1 (satu) buah tas slempang warna cream bertuliskan adidas berisi 1 (satu) buah gagang kunci letter T berikut 2 (dua) buah anak kunci letter T;
- 3 (tiga) buah pembuka kunci penutup kontak;
- 1 (satu) mesin gerinda;
- 1 (satu) buah korek api berbentuk senjata api dan 1 (satu) martil;
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda beat Pop Noka MH1JFD21XDK369761 Nosin JFD2E1364141 warna dirubah menjadi hitam dan NoPol telah diganti dengan No. Pol : B-2447-YAS;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merah bertuliskan BUFFBACK berisi 1 (satu) gagang kunci letter T berikut anak kunci letter T;
- 2 (dua) buah pembuka kunci penutup kontak;
- 11 (sebelas) buah plat nomor kendaraan;
- 1 (satu) buah tas slempang merk TAPAX co berisi 1 (satu) buah gagang kunci leter T ;
- 2 (dua) buah anak kunci leter T dan 1 (satu) buah pembuka kunci penutup kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para terdakwa pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, sekitar pukul 06.30 WIB. telah mengambil sepeda motor merk Honda Beat No.Pol.: B-4398-KVW milik saksi Natalia Indriani di parkir Alfamart Ruko Permata, Rt.005/RW. 02, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi;
- Bahwa benar dari keterangan Saksi korban Natalia Indriani yang meminta kepada pegawai Alfamart di bagian meja kasir untuk mengecek di CCTV yang ada di alfamart dan didapati bahwa ada 2 Orang yang telah mengambil sepeda motor

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Korban dengan cara menjebol kunci kontak dan dibawa pergi dan terlihat jelas itu adalah para terdakwa yang berada didalam rekaman CCTV;

- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa I, II dan III, saksi Natalia Indriani mengalami kerugian sebesar Rp.19.987.000,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang siapa:**

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa secara yuridis ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta sehat jasmani dan rohani, dimana terdakwa selama persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar dan dapat diterima dengan nalar hal ini menunjukkan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa, yang masing-masing bernama Yoga Adityas Prasetya Alias Yoga Bin Murtani, terdakwa Sahendra Alias Hendra Bin Subur dan terdakwa Sutrisno Alias Trisno Bin Rasma, yang setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang masing-masing disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan selama proses persidangan Para Terdakwa masing-masing adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Para Terdakwa tersebut, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa Yoga Adityas Prasetya Alias Yoga Bin Murtani, terdakwa Sahendra Alias Hendra Bin Subur dan terdakwa Sutrisno Alias Trisno Bin Rasma, membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim dan Para Terdakwa tersebut masing-masing mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, Para terdakwa masing-masing juga mampu mengikuti persidangan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa tersebut adalah sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. **Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa "Mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan. Sedangkan "Barang" adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis. Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan barang tersebut bukanlah milik Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (KUHP, R. Soesilo, Politeia Bogor – 1995) termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930);

Bahwa "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/ benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Terdakwa;

Bahwa "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" diisyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang yang telah diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri. In casu pelaku telah mengambil aliran listrik dengan maksud secara melawan hukum menggunakannya untuk sementara waktu saja (HR 25 Juli 1930);

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, sekitar pukul 06.30 WIB., terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III, telah mengambil sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. B-4398-KVW milik saksi Natalia Indriani di parkir Alfamart Ruko

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata, Rt.005/RW. 02, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Natalia Indriani selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah adanya penggabungan diri atau persekongkolan atau perserikatan diantara para pelaku yang jumlahnya lebih dari satu untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 1 Desember 1902, W.7845 dan tanggal 28 Agustus 1933, NJ 1933 hal. 1649 W.12654 adalah *"sudahlah cukup bukti jika terbukti bahwa tindak pidana tersebut telah mereka lakukan, dan bahwa keduanya telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Tidak perlu diketahui tentang peranan masing-masing didalam tindak pidana tersebut."* (Drs. P.A.F LAMINTANG,SH, Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan terhadap harta kekayaan, Hal. 45), senada dengan pendapat tersebut bahwa *"pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi."* (S.R. SIANTURI, SH, Tindak Pidana Di KUHP Berikut uraiannya, Hal. 604);

Bahwa yang dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana adalah:

1. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;
3. Bahwa masing-masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu disamping terbukti memenuhi unsur opzet juga terbukti memenuhi unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHPidana;

Bahwa *bewuste samenwerking* (kerja sama yang disadari) dan *fisieke samenwerking* (kerja sama secara fisik) tersebut tidak perlu diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik. (Drs. P.A.F LAMINTANG,SH, Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan terhadap harta kekayaan, Hal. 47);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2023 jam 06.00 Wib di kontrakan ketika Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III sedang berkumpul di

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrakan terdakwa I yang berada di Kampung Rawa Panjang, Jalan RA Kartini RT. 005/RW.001, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, dimana Terdakwa I yang memiliki niat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, dimana niat tersebut diutarakan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III dan atas ajakan Terdakwa I tersebut, Terdakwa II dan Terdakwa III setuju. Para Terdakwa mengambil handphone tidak atas seijin dan sepengetahuan korban selaku pemiliknya terlebih dahulu. Bahwa untuk pelaksanaannya Terdakwa I dengan membawa tas warna cream yang bertuliskan Adidas yang didalamnya berisikan kunci leter T beserta 2 (dua) anak kuncinya serta pembuka penutup kunci dan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol.: B-2447-YAS milik Terdakwa I, dimana Terdakwa III yang mengendarai, sedangkan Terdakwa II membonceng ditengah dan Terdakwa I membonceng di belakang, berkeliling mencari sepeda motor. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, sekitar pukul 06.30 WIB, Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Honda Beat No.Pol.: B-4398-KVW milik saksi Natalia Indriani di parkir Alfamart Ruko Permata, Rt.005/RW. 02, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Bahwa kemudian berdasarkan keterangan Saksi korban Natalia Indriani yang meminta kepada pegawai Alfamart di bagian meja kasir untuk mengecek di CCTV yang ada di Alfamart dan didapati bahwa ada 2 Orang yang telah mengambil sepeda motor saksi Korban dengan cara menjebol kunci kontak dan dibawa pergi dan terlihat jelas itu adalah para terdakwa yang berada didalam rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan penghapus pidana pada diri dan perbuatan Para terdakwa, maka Para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah diketahui secara umum atau telah pasti berakibat buruk bagi masyarakat, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan nanti telah sesuai dengan kesalahan Para Terdakwa dan tujuan pemidanaan di Indonesia, yaitu bukan sebagai pembalasan, namun sebagai upaya untuk memberikan efek jera

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Para Terdakwa dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan juga pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya dengan harapan perbuatan yang serupa tidak akan dilakukan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Para Terdakwa, masing-masing telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, Noka : MH1JM8215MK411833 Nosin: JM82E1410038 yang nomor polisinya telah diganti dengan No.Pol : B-5753-KDR;

Oleh karena bernilai ekonomis dan diketahui pemiliknya, maka beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Natalia Indriani;

Sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas slempang warna cream bertuliskan adidas berisi 1 (satu) buah gagang kunci letter T berikut 2 (dua) buah anak kunci letter T;
- 3 (tiga) buah pembuka kunci penutup kontak;
- 1 (satu) mesin gerinda;
- 1 (satu) buah korek api berbentuk senjata api dan 1 (satu) martil;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merah bertuliskan BUFFBACK berisi 1 (satu) gagang kunci letter T berikut anak kunci letter T;
- 2 (dua) buah pembuka kunci penutup kontak;
- 11 (sebelas) buah plat nomor kendaraan;
- 1 (satu) buah tas slempang merk TAPAX co berisi 1 (satu) buah gagang kunci leter T;
- 2 (dua) buah anak kunci leter T dan 1 (satu) buah pembuka kunci penutup kontak;

Oleh karena terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka beralasan apabila barang bukti tersebut dimusnahkan;

Sedangkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop Noka: MH1JFD21XDK369761, Nosin JFD2E1364141 warna diubah menjadi hitam dan NoPol telah diganti dengan No. Pol : B-2447-YAS;

Oleh karena merupakan sarana untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis maka beralasan apabila barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Yoga Adityas Prasetya Alias Yoga Bin Murtani, terdakwa II. Sahendra Alias Hendra Bin Subur dan terdakwa III. Sutrisno Alias Trisno Bin Rasma** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **Yoga Adityas Prasetya Alias Yoga Bin Murtani, terdakwa II. Sahendra Alias Hendra Bin Subur dan terdakwa III. Sutrisno Alias Trisno Bin Rasma**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, Noka : MH1JM8215MK411833 Nosin: JM82E1410038 yang nomor polisinya telah diganti dengan No.Pol : B-5753-KDR;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Natalia Indriani;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas slempang warna cream bertuliskan adidas berisi 1 (satu) buah gagang kunci letter T berikut 2 (dua) buah anak kunci letter T;
- 3 (tiga) buah pembuka kunci penutup kontak;
- 1 (satu) mesin gerinda;
- 1 (satu) buah korek api berbentuk senjata api dan 1 (satu) martil;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merah bertuliskan BUFFBACK berisi 1 (satu) gagang kunci letter T berikut anak kunci letter T;
- 2 (dua) buah pembuka kunci penutup kontak;
- 11 (sebelas) buah plat nomor kendaraan;
- 1 (satu) buah tas slempang merk TAPAX co berisi 1 (satu) buah gagang kunci leter T;
- 2 (dua) buah anak kunci leter T dan 1 (satu) buah pembuka kunci penutup kontak;

Untuk dimusnahkan;

Sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop Noka: MH1JFD21XDK369761, Nosin JFD2E1364141 warna diubah menjadi hitam dan NoPol telah diganti dengan No. Pol : B-2447-YAS;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara, masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh kami, Ika Lusiana Riyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Suparman, S.H., M.H. dan Nasrulloh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Sheila Melati Tallulembang, S.H., selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Puspa Anggraeny, SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Suparman, S.H., M.H.

Ika Lusiana Riyanti, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nasrulloh, S.H.

Panitera Pengganti,

Sheila Melati Tallulembang, SH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22